



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 523 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ERDIYUS, tempat/tanggal lahir Lubuk Sitarak, tanggal 2 Juli 1993, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Persero, Blok F, No. 2, RT.002/RW.010, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 523/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1402130207930001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27 November 2018 ;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171022408180002, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 September 2018 ;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera juga pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2171-LT-10042019-0033, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 April 2019 ;
4. Bahwa, identitas diri Pemohon yang benar dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-09 Dd

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0034744, Ijazah Sekolah Menengah Nomor : DN-09 DI 1000295, dan Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Nomor : MA 04000070, atas nama : ERDIUS, Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk Sitarak, 02 Juli 1991 ;

5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan pada identitas Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran, dikarenakan telah terjadi kelebihan penulisan huruf abjad (Y) pada nama Pemohon dan serta kesalahan penulisan tahun lahir, yang semula tertulis bernama : ERDIYUS yang seharusnya dan sebenarnya penulisan yang benar bernama : ERDIUS, dan Tahun Lahir yang semula tertulis : 1993 yang seharusnya dan sebenarnya tertulis : 1991, maka untuk perbaikan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perbaikan pada identitas Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERDIYUS, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis : ERDIYUS diperbaiki menjadi : ERDIUS, dan dari yang semula tahun lahir tertulis : 1993 diperbaiki menjadi : 1991, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada Ijazah Sekolah ;

7. Bahwa, pengesahan perbaikan pada identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERDIYUS, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis : ERDIYUS diperbaiki menjadi : ERDIUS, dan dari yang semula tahun lahir tertulis : 1993 diperbaiki menjadi : 1991 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1482130207930001 tanggal 27 November 2018, atas nama ERDIYUS, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 19 September 2018, atas nama ERDIYUS, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 2171-LT-10042019-0033, 10 April 2019, atas nama ERDIYUS, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-09 Dd 0034744, tanggal 23 Juni 2004, atas nama ERDIUS, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-09 DI 1000295, tanggal 22 Juni 2007, atas nama ERDIUS, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, No. MA 04000070, tanggal 26 April 2010, atas nama ERDIUS, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Irma Liandri :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991 sesuai Ijazahnya ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari semula adalah ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993 menjadi ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Surahman :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991 sesuai Ijazahnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari semula adalah ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993 menjadi ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan "Pembetulan Penulisan Nama dan tahun lahir" Pemohon sendiri dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Penulisan Nama dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kependudukan anaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula tertulis “ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993” menjadi tertulis “ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991”, sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Pembetulan Penulisan Nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kependudukannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bukti P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1482130207930001 tanggal 27 November 2018, atas nama ERDIYUS) nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis "ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993" ;
- Bahwa pada Bukti P-2 (foto copy Kartu Keluarga, tanggal 19 September 2018, atas nama ERDIYUS) nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis "ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993" ;
- Bahwa pada Bukti P-3 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No : 2171-LT-10042019-0033, 10 April 2019, atas nama ERDIYUS) nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis "ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993" ;
- Bahwa pada Bukti P-6 (foto copy Ijazah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, No. MA 04000070, tanggal 26 April 2010, atas nama ERDIUS), nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis "ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991" ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada dalam Ijazah Pemohon, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan nama dan tahun lahirnya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 2171-LT-10042019-0033, 10 April 2019, atas nama ERDIYUS, **tidak sesuai** dengan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Ijazah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, No. MA 04000070, tanggal 26 April 2010, atas nama ERDIUS ;

3. Membetulkan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 2171-LT-10042019-0033, 10 April 2019, atas nama ERDIYUS tersebut dari semula tertulis "ERDIYUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1993" menjadi tertulis "ERDIUS, lahir pada tanggal 2 Juli 1991" ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Pembetulan Penulisan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami : Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samiem.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 146.000,-
(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 523 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.